



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Tahir Bin H. Pamonroi, lahir di Pinrang, tanggal 13 Desember 1959, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Landaung, RT 003/RW 002, Kelurahan/Desa Bentengnge, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H. dan Drs. A. Muhammad Darwis, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara HBD & Partners yang beralamat kantor di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 10/Pendft/SK/Pdt/2023 tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

H. Hasan Bin H. Pamonroi, umur 70 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Beruang Timur, Kelurahan/Desa Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C Nomor 90 Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 17/Pendft/SK/Pdt/2023 tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI :

Tanah perumahan seluas ± 7 Are, yang terletak di Kampung Paero, Desa / Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lorong;
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Bani / Laripin;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Pamo/ Naria;
- Sebelah Barat : Tanah Ladidi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.

Adapun pokok permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, secara hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat, yang diperoleh sebagai bagian warisannya dari harta peninggalan ayahnya yang bernama Almarhum **H. Pamonroi**;
2. Bahwa Almarhum **H. Pamonroi (ayah)** Penggugat dan Tergugat meninggal dunia karena sakit di Kampung Paero, Desa / Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa **H. Hasan Bin H. Pamonroi (Tergugat)** juga telah mendapat bagian warisan berupa tanah perumahan;
4. Bahwa pada saat dilakukannya pembagian warisan tersebut, tidak ada seorangpun ahli waris dari Almarhum **H. Pamonroi** yang merasa keberatan bahkan semua ahli menyetujuinya. Maka dari itu semua ahli waris dari Almarhum **H. Pamonroi** menguasai, menggarap dan mengelola bagiannya masing-masing;
5. Bahwa setelah beberapa tahun Penggugat menguasai, menggarap / mengelola atau mengambil hasil dari bagiannya tersebut (obyek sengketa tersebut), yaitu dimulai pada sekitar tahun 1978 dengan cara menanam pohon cokelat, pohon mangga dan pohon pisang, lalu kemudian pada sekitar tahun 2016 Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat maka dari itu Penggugat berusaha menghubungi Tergugat

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya Tergugat mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela, maka dengan demikian Penggugat menilai bahwa Tergugat telah patut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum;

10. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Pinrang menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat sebagaimana dibuktikan dengan surat-surat, maka sah menurut hukum untuk dinyatakan bahwa semua surat-surat yang terbit atas tanah obyek sengketa tersebut, baik atas nama Tergugat ataupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat, maka surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa tersebut;

12. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah, maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Pinrang untuk menghukum Tergugat untuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;

14. Bahwa oleh karena Penggugat sangat membutuhkan haknya atas obyek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, oleh karena itu patut dan beralasan hukum bilamana pihak Tergugat lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan a quo maka Penggugat mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi serta alat bukti persangkaan yang kuat, maka adalah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah maka sah berdasar hukum Pengadilan Negeri Pinrang untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- 1.** Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisannya dari Almarhum **H. Pamonroi**, yang kemudian dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum;



2. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah obyek sitaan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara a quo;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk diletakkan sita (*conserveitoir baslaaq*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa perkara a quo yaitu Tanah perumahan seluas $\pm 7 \text{ Are}$, yang terletak di Kampung Paero, Desa / Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Lorong;
 - Sebelah Timur : Tanah Hj. Bani / Laripin;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Pamo/ Naria;
 - Sebelah Barat : Tanah Ladidi;

Adalah milik Penggugat, yang diperoleh dari bagian warisannya dari Almarhum **H. Pamonroi**;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat, baik akta jual beli, sertifikat ataupun surat-surat lainnya yang terbit atas tanah obyek sengketa tersebut diatas, baik yang tercatat atas nama Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa tersebut diatas;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun;
6. Menghukum kepada Tergugat dan baik secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini dengan segera, dan bilamana pihak para lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau:

Apabila Ketua/ Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dengan diwakili oleh masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudhi Satria Bombing, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas keseluruhan dalih dan dalil Gugatan dari Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kami Tergugat;

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalih dan dalil Gugatan dari Penggugat tersebut, maka nampak jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat a quo adalah Error In Persona, **masih kekurangan pihak dan/atau subyek hukumnya tidak lengkap (*cacat plurium litis consortium*)**, dan juga luas tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat pada Gugatannya tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan luas tanah obyek sengketa yang sebenarnya di lokasi/di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, karenanya Gugatan Penggugat a quo ialah **tidak jelas atau kabur (abscuur libel)**. Hal mana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tentang Gugatan Salah orang (Error In Persona)

Bahwa mengapa dikatakan, bahwa Gugatan Penggugat salah orang (Error In Persona), oleh karena orang yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara perdata ini ialah H. HASAN Bin H. PAMONROI, di mana Tergugat (H. HASAN Bin PAMONROI) tersebut adalah orang yang tidak menguasai tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa hal mana tersebut nampak secara nyata pada penyebutan Identitas Tergugat (khususnya alamat/tempat tinggal Tergugat yang disebutkan oleh Penggugat pada Gugatannya), di mana Penggugat pada Gugatannya secara tegas menyebutkan bahwa H. HASAN Bin PAMONROI (Tergugat) adalah bertempat tinggal di Jalan Beruang Timur, Kelurahan Maccorawalie (pada hal bukan Kelurahan Maccorawalie, melainkan Kelurahan Benteng Sawitto), Kecamatan Watang Sawitto (pada hal bukan Kecamatan Watang Sawitto, melainkan Kecamatan Paleteang), Kabupaten Pinrang, sedangkan obyek sengketa a quo adalah terletak di Kampung Paero, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Oleh karena telah jelas, bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah terletak di Kampung Paero, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Beruang Timur, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, serta tanah obyek sengketa a quo adalah dikuasai dan ditempati oleh pemiliknya yang sah yaitu NAHIRA H. HASAN dan KHAHARUDDI, dan di atas tanah obyek sengketa a quo adalah berdiri sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu milik NAHIRA H. HASAN dan suami NAHIRA H. HASAN yaitu KHAHARUDDIN;

Bahwa dari kenyataan dan fakta tersebut adalah telah diketahui dan dipahami, bahwa secara **Fietelijk** tanah obyek sengketa a quo adalah dikuasai oleh orang lain yaitu NAHIRA H. HASAN bersama dengan KHAHARUDDIN, dan bukannya Tergugat. Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah salah orang (Error In Person);

Tentang Gugatan Kekurangan Pihak (Cacat Plurium Litis Consortium)

Bahwa mengenai Gugatan Penggugat masih kekurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap, mengapa demikian? Oleh karena Penggugat

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Gugatannya adalah sama sekali tidak melibatkan KHAHARUDDIN dan NAHIRA H. HASAN sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini. Pada hal orang yang KHAHARUDDIN dan NAHIRA H. HASAN adalah orang yang secara **Fietelijk** yang memiliki dan menguasai serta menempati berumah tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa KHAHARUDDIN dan NAHIRA H. HASAN mendirikan dan/atau membangun rumah panggung yang terbuat dari kayu di atas tanah obyek sengketa a quo pada tahun **2011**, dan sampai sekarang ini KHAHARUDDIN dan NAHIRA H. HASAN menempati dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut;

Oleh karena telah jelas dan terang, bahwa secara **Fietelijk** yang menguasai dan menempati atau menggunakan tanah perumahan obyek sengketa a quo adalah KHAHARUDDIN dan NAHIRA H. HASAN, sehingga karenanya KHAHARUDDIN dan NAHIRA H. HASAN a quo adalah orang yang sangat berkompeten dan urgens serta mutlak (harus) dilibatkan sebagai pihak atau subyek hukum dalam Perkata Perdata ini, dalam hal ini apakah KHAHARUDDIN dan NAHIRA H. HASAIN tersebut ditempatkan sebagai Tergugat dan/atau kah sebagi Turut Tergugat, untuk mempertahankan dan membela segala kepentingan haknya dan/atau hukumnya terhadap tanah perumahan obyek sengketa tersebut;

Oleh karena Penggugat tidak melibatkan KHAHARUDDIN dan NAHIRA H. HASAN sebagai pihak atau subyek hukum dalam Perkata Perdata ini, sehingga karenanya Penggugat adalah tidak memberikan kesempatan kepada KHAHARUDDIN dan NAHIRA H. HASAN untuk membela dan mempertahankan segala kepentingan haknya dan/atau hukumnya terhadap tanah perumahan obyek sengketa tersebut. Dengan demikian, maka telah jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah masih kekuarangan pihak atau subyek hukumnya belum lengkap. Dengan demikian, maka sudah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat tersebut ialah mengidap "**cacat plurium litis consortium**". Oleh karena itu, maka menurut penggarisan **putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1977 No. 621 K/Sip/1975**, yang menegaskan bahwa Gugatan yang masih kekurangan pihak atau subyek hukumnya belum lengkap, maka gugatan yang demikian mengidap (mengandung) **cacat "plurium litis consortium"** sehingga Gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima atau "**Niet Ontvankelijk Verklaard**";

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Gugatan Yang Tidak Jelas Atau Kabur (**Abscuur Libel**)

Bahwa Penggugat pada Gugatannya menyebutkan, bahwa luas tanah perumahan obyek sengketa tersebut adalah seluas $\pm 7 \text{ are}$. Hal mana luas tanah perumahan obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat baik pada Posita Gugatannya maupun pada Petitum Gugatannya adalah luas tanah obyek sengketa yang tidak benar. Oleh karena luas tanah perumahan obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat pada Gugatannya a quo adalah tidak sesuai dengan kenyataan luas tanah perumahan obyek sengketa yang sebenarnya di lokasi (di lapangan). Oleh karena pada kenyataannya luas tanah perumahan obyek sengketa di lokasi atau di lapangan adalah hanya seluas kurang lebih **388 M2 (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi)**, dengan ukuran adalah Panjang dari Utara ke Selatan adalah **30,30 Meter** dan Lebar dari Timur ke Barat **12,8 Meter**;

Bahwa kalau **Surat Pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** atas tanah perumahan obyek sengketa tersebut adalah masih tertulis seluas **7 are** atas nama **PAMONROI**, karena luas tanah perumahan yang tertulis pada **SPPT (PBB)** atas tanah tersebut adalah **belum dikeluarkan atau belum dipisahkan dengan luas tanah H. PAMONROI yang telah dijual oleh H. PAMONROI kepada PALAMMAI** yaitu tanah perumahan yang berada pada sebelah Utara dari tanah perumahan obyek sengketa a quo yang dikuasai dan ditempati berumah oleh Palammai sekeluarga;

Bahwa dengan adanya kontradiksi atau perbedaan luas tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat pada Gugatannya dengan kenyataan luas tanah obyek sengketa yang sebenarnya di lokasi atau di lapangan, karenanya telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah **tidak jelas dan kabur atau abscuur libel**;

Bahwa dengan memperhatikan dan menyimak **alasan-alasan Eksepsi** yang dikemukakan dan diurai oleh Tergugat di atas, maka nampak jelas dan terang bahwa dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat a quo adalah dalil-dalil Eksepsi yang **bersifat "eksepsional"**, oleh karena dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut adalah berkenaan dengan Gugatan Penggugat salah orang atau **Error In Persona**, dan juga Gugatan Penggugat a quo adalah **masih kurang pihak dan/atau subyek hukumnya tidak lengkap (cacat plurium litis consortium)**, serta Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (**abscuur**

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel). Hal mana tersebut menunjukkan dan memperlihatkan, bahwa Gugatan Penggugat tersebut **secara formal dan tidak memenuhi syarat sebagai suatu gugatan yang baik dan sempurna**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan Eksepsi Tergugat sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut;
- Menyatakan, bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi di atas, adalah mohon pula dianggap terulang atau berguna kembali pada Jawaban pokok perkara ini sepanjang ada hubungannya atau keterkaitannya (***relevansinya***) dan tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil Eksepsinya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekali gus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Gugatan dari Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;
3. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menganalisis sepanjang dalil-dalil dan alasan-alasan Posita dan Petitum Gugatan dari Penggugat, maka nampak jelas dan terang bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat pada Gugatannya tersebut adalah dalil-dalil dan alasan-alasan yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Hal mana Tergugat dapat menguraikan dan menjelaskannya sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa tanah perumahan obyek sengketa a quo adalah bukan tanah milik dan bukan tanah kepunyaan Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisannya dari harta peninggalan ayahnya

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Alarhum H. PAMONROI**. Oleh karena tanah perumahan obyek sengketa tersebut oleh H. PAMONROI semasih hidupnya telah memberikan dan menyerahkan kepada cucunya yang bernama NAHIRA H. HASAN yaitu anak kandung dari H. HASAN Bin H. PAMONROI (Tergugat) tersebut;

3.2. Bahwa Penggugat pada point 5 (lima) Posita Gugatannya mengatakan, bahwa setelah beberapa tahun Penggugat menguasai, menggarap/mengelola atau mengambil hasil dari bagiannya (obyek sengketa tersebut), yaitu dimulai pada sekitar tahun **1978** dengan cara menanam pohon coklat, pohon mangga dan pohon pisang, dan seterusnya.....

Bahwa dengan demikian, bila dalil-dalil point 5 (lima) Posita Gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil angka 1 (satu) Posita Gugatan Penggugat tersebut, maka jelas memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita, bahwa H. PAMONROI meninggal dunia sebelum **tahun 1978**. Pada hal H. PAMONROI meninggal dunia pada tanggal **19 Januari 1998**, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian bertanggal **6 Mei 2015**, yang menerangkan bahwa H. PAMONROI Bin PALLIRA adalah benar meninggal dunia pada tanggal **19 Januari 1998**;

3.3. Bahwa H. PAMONROI memberikan dan menyerahkan tanah perumahan obyek sengketa tersebut kepada cucunya yang bernama NAHIRA H. HASAN tersebut yaitu pada **tahun 1995**. Di mana pada waktu itu (**1995**) H. PAMONROI mengatakan kepada NAHIRA H. HASAN, bahwa ini tanah darat (tanah keriiing) yang saya (H. PAMONROI) berikan kepada kamu NAHIRA H. HASAN, dan bilamana nanti ada rejekimu untuk mendirikan (membangun) rumah, maka di atas tanah darat (tanah kering), dalam hal ini di atas tanah obyek sengketa tersebut nanti kamu NAHIRA H. HASAN bangun (dirikan) rumah kamu;

3.4. Bahwa setelah NAHIRA H. HASAN dan suaminya yaitu KHAHARUDDIN dapat rizki dan mau membangun dan/atau mau mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu, maka pada tahun **2011** NAHIRA H. HASAN bersama dengan suaminya yaitu KHAHARUDDIN membangun dan/atau mendirikan rumahnya di atas

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah obyek sengketa a quo yaitu rumah panggung yang terbuat dari kayu;

3.5. Bahwa pada awal-mulanya tanah obyek sengketa a quo adalah berupa kebun H. PAMONROI yang di atasnya tumbuh beberapa rumpun bambu dan 1 (satu) pohon mangga milik H. PAMONROI, serta tanah obyek sengketa a quo dulunya adalah ditempati oleh orang yang ada di sekitarnya buang air besar (berak) dan membuang sampah rumah tangga dan itu berlangsung sampai dengan tahun 1990 ini, dan bahkan pada waktu NAHIRA H. HASAN dan KHAHARUDDIN mau membangun dan/atau mau mendirikan rumahnya di atas tanah darat (tanah kering) tersebut ini casu di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah masih banyak sampah rumah tangga didapati berserakan di atas tanah obyek sengketa a quo;

3.6. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut, dan karenanya telah jelas bahwa Penggugat adalah tidak pernah mengerjakan, mengelola serta menanam tanaman coklat, mangga dan pisang di atas tanah obyek sengketa tersebut;

3.7. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa a quo adalah bukan tanah milik dan bukan tanah kepunyaan Penggugat, melainkan adalah tanah milik sah NAHIRA H. HASAN, serta yang menguasai dan menempati tanah obyek sengketa a quo adalah NAHIRA H. HASAN bersama dengan suaminya yaitu KHAHARUDDIN dan bukannya Tergugat. Oleh karenanya, bagaimana bisa dikatakan bahwa Tergugat tersebut adalah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah obyek sengketa tersebut dan merugikan Penggugat;

3.8. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa a quo adalah bukan tanah milik dan bukan tanah kepunyaan Penggugat, melainkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah NAHIRA H. HASAN sebagaimana yang disebutkan di atas, oleh karenanya telah jelas dan nyata bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat, dengan demikian Tergugat adalah tidak melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam **Pasal 1365 BW atau KUHPerduta;**



3.9. Bahwa Tergugat tidak bisa hukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, karena tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan tanah milik Penggugat, melainkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah NAHIRA H. HASAN sebagaimana yang disebutkan di atas;

3.10. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa a quo adalah bukan tanah milik dan bukan kepunyaan Penggugat, melainkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah NAHIRA H. HASAN sebagaimana yang disebutkan di atas, oleh karenanya permohonan sita jaminan, tuntutan dwangson dari Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar. Untuk itu permohonan sita jaminan dan tuntutan dwangsom dari Penggugat tersebut adalah harus ditolak dan/atau dikesampingkan;

3.11. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa a quo adalah bukan tanah milik dan bukan tanah kepunyaan Penggugat, melainkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah NAHIRA H. HASAN sebagaimana yang disebutkan di atas, oleh karenanya adalah wajar dan sah menurut hukum dan atau Undang-Undang bilamana surat-surat atas/terhadap tanah obyek sengketa a quo terdaftar atau tercatat atas nama NAHIRA H. HASAN dan mengikat tanah obyek sengketa tersebut;

3.12. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa a quo adalah bukan tanah milik dan bukan tanah kepunyaan Penggugat, melainkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah NAHIRA H. HASAN, serta tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan Tergugat yang menguasainya atau sebagaimana yang disebutkan di atas. Oleh karenanya Tergugat adalah tidak bisa dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa a quo kepada Penggugat dengan alasan apa pun;

3.13. Bahwa demikian pula tidak beralasan Posita dan Petitum Gugatan Penggugat yang meminta dan atau memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaard bij Voorraad**), adalah Posita dan Petitum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal-pasal Rbg. Oleh karena perkara perdata a quo adalah belum ada putusan peradilan terdahulu yang berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap. Oleh karenanya Posita dan Petitum Gugatan Penggugat a quo adalah harus ditolak dan/atau dikesampingkan;

3.14. Bahwa Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa a quo adalah bukan tanah milik dan bukan tanah kepunyaan Penggugat, melainkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah NAHIRA H. HASAN. Oleh karena itu, permintaan dan permohonan Penggugat supaya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, karenanya permintaan dan permohonan Penggugat tersebut adalah harus ditolak dan atau dikesampingkan;

Tehadap PROVISI :

Bahwa setelah Tergugat membaca, mempelajari dan mencermati dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Provisinya, dan ternyata dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam tuntutan Provisinya a tersebut adalah jelas bukan merupakan muatan Provisi dan atau bukan merupakan meteri Provisi, melainkan adalah pengulangan dari dalil dan dalil Posita Gugatan Penggugat. Oleh karena itu, tanggapan Tergugat terhadap (atas) Posita Gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dan diurai di atas adalah juga merupakan dan berlaku sebagai tanggapan Tergugat terhadap tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusannya yang benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut;
- Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 April 2023 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda P-1 berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP : 73.15.030.010.012-0096.0 tahun 2022 Kampung Paero, Padaelo, Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang seluas 700 M² atas nama Pamonroi B Pallira, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP : 73.15.030.010.012-0096.0 tahun 2018 Kampung Paero, Padaelo, Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang seluas 700 M² atas nama Pamonroi B Pallira, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Pamonroi Bin Pallira yang diterbitkan oleh Kepala Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. MASU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi permasalahan mengenai tanah pekarangan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kampung Paero, Desa/Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang seluas ± 7 are (lebih kurang tujuh are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan : lorong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan : H.Bani dan Laripin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Naria dan H. Pamo;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Ladidi;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya yaitu H. Pamonroi yang telah membagikan tanah miliknya kepada anak-anaknya sebelum ia meninggal;
- Bahwa semua anak H. Pamonroi hadir dan mengetahui pada saat H. Pamonroi membagi tanah miliknya itu secara lisan sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, anak-anak H. Pamonroi tersebut adalah:
 - Lawela mendapatkan tanah seluas 13 are (tiga belas are);
 - Hasan mendapatkan tanah seluas 5 are (lima are);
 - Hj. Salma mendapatkan tanah seluas 4 are (empat are);
 - H. Roncong mendapatkan tanah seluas 5 are (lima are);
 - Tahir mendapatkan tanah seluas 7 are (tujuh are);
 - Hj. Masu mendapatkan rumah dan tanah yang saat itu ditempati oleh H. Pamonroi dan istrinya namun Saksi tidak tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa tanah-tanah yang dibagi tersebut letaknya saling berdekatan dengan obyek sengketa;
- Bahwa dahulu di tanah sengketa dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Saksi karena Penggugat tidak mengelola tanah tersebut;



- Bahwa kemudian Tergugat memasuki dan menguasai tanah tersebut dengan mendirikan rumah kayu namun Saksi lupa tahun berapa Tergugat masuk dan menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa setelah Tergugat mendirikan rumah kayu tersebut, Tergugat tidak menempatinnya karena setelah itu Tergugat tinggal di Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa pada saat Tergugat masuk dan menguasai tanah tersebut, Penggugat sedang merantau ke Kalimantan, setelah Penggugat kembali lagi ke Kabupaten Pinrang barulah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah masuk dan menguasai tanah obyek sengketa oleh karena itu Penggugat mempermasalahkan hal tersebut;
 - Bahwa Tergugat masuk dan menguasai tanah obyek sengketa setelah H. Pamonroi dan istrinya meninggal dunia;
 - Bahwa tanah H. Pamonroi yang diberikan kepada Tergugat, telah dijual oleh Tergugat namun Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menjual tanah tersebut;
 - Bahwa H. Pamonroi pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, dari pernikahan pertama lahir Lawela, dari pernikahan kedua lahir Salama, Tergugat dan Roncong, dari pernikahan ketiga lahir Saksi dan Penggugat;
 - Bahwa ada satu lagi anak H. Pamonroi dari pernikahannya dengan istri ketiganya yaitu Ummang, namun Ummang sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah-tanah H. Pamonroi yang telah dibagi kepada anak-anaknya tersebut saat ini dikuasai oleh siapa, Saksi hanya mengetahui bahwa tanah Tergugat telah dijual dan dikuasai oleh Umpa, tanah milik Salma dibeli oleh Saksi dan tanah milik Rencong dibeli oleh H. Rahim;
 - Bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Nahira dan suaminya yang bernama Khaharuddin dengan cara mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu dan tinggal di rumah tersebut, Nahira adalah anak dari Tergugat;
 - Bahwa pada saat ini Tergugat tidak menguasai obyek sengketa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ABD. RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman lama Penggugat dan pernah berkerja bersama-sama dengan Penggugat di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi permasalahan mengenai tanah pekarangan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat mengatakannya kepada Saksi pada saat Penggugat meminta Saksi untuk memberikan kesaksian di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa namun Saksi tidak mengetahui tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa tersebut tepatnya terletak di wilayah administrasi apa, Saksi juga tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut dan batas-batas dari tanah itu;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Penggugat ke tanah obyek sengketa untuk mengambil mangga pada tahun 2010 dan pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa tanah itu adalah miliknya;
- Bahwa setelah itu Saksi sudah tidak pernah lagi ke tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya surat-surat atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil mangga bersama dengan Terdakwa, tidak ada pihak yang keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa karena Saksi terakhir kali melihatnya pada tahun 2010;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. KASMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kemenakan dari Penggugat dan Tergugat dan merupakan anak dari H. Roncong, salah satu anak dari H. Pamonroi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi permasalahan mengenai tanah pekarangan antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kampung Paero, Desa/Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattirobulu,

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pinrang seluas ± 3 are (lebih kurang tiga are) namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah obyek sengketa kurang lebih satu bulan yang lalu pada saat Saksi mengambil kelapa milik Nahira, Anak Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik H. Pamonroi, Saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu ayah Saksi, yaitu H. Roncong pernah menyuruh Saksi dan Nahira, anak Tergugat untuk mendirikan rumah di atas tanah tersebut karena menurut H. Roncong tanah tersebut adalah tanah H. Pamonroi yang belum dibagi sehingga merupakan hak dari H. Roncong dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mendirikan rumah di tanah obyek sengketa karena beberapa saat setelah itu Saksi merantau ke Malaysia dan sepulang dari Malaysia, Saksi bisa membeli sebidang tanah di tempat lain dan mendirikan rumah di atas tanah yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa pada saat H. Roncong menyuruh Saksi untuk mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa, H. Pamonroi masih hidup;
- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Nahira dan suaminya yang bernama Khaharuddin dengan cara mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu dan tinggal di rumah tersebut, Nahira adalah anak dari Tergugat;
- Bahwa Nahira sudah cukup lama mendirikan rumah kayu di tanah obyek sengketa namun Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan Nahira mendirikan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa semenjak Nahira mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa H. Pamonroi pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, dari pernikahan pertama lahir Lawela, dari pernikahan kedua lahir Salama, Tergugat dan Roncong, dari pernikahan ketiga lahir Saksi dan Penggugat;
- Bahwa ada satu lagi anak H. Pamonroi dari pernikahannya dengan istri ketiganya yaitu Ummang, namun Ummang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik H. Pamonroi saat ini sudah dibagikan kepada anak-anaknya namun Saksi tidak mengetahui berapa dan bidang yang mana bagian tanah masing-masing anak H. Pamonroi tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



- Bahwa ayah Saksi H. Roncong juga mendapatkan bagian tanah dari H. Pamonroi namun tanah tersebut sudah dijual kepada Hj. Masu; Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SITTI RAMLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi permasalahan mengenai tanah pekarangan antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kampung Paero, Desa/Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang seluas ± 3 are (lebih kurang tiga are) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan : lorong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan : H.Bani dan Laripin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Nahari;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Ardi;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik H. Pamonroi yang tidak dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah mendengar H. Pamonroi bercerita kepada Kakak Saksi bahwa tanah obyek sengketa tidak dibagi oleh H. Pamonroi dengan tujuan nantinya siapa saja cucu H. Pamonroi diperbolehkan mendirikan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang dimaksud H. Pamonroi adalah tanah obyek sengketa karena H. Pamonroi mengatakan tanah yang tidak dibagi adalah tanah yang ada bambu di atasnya sedangkan pada saat itu tanah yang di atasnya terdapat bambu adalah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar pembicaraan tersebut, Saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Nahira dan suaminya yang bernama Khaharuddin dengan cara mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu dan tinggal di rumah tersebut, Nahira adalah anak dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Nahira mendirikan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Nahira mendirikan rumah di atas tanah tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya surat-surat atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah benda tidak bergerak dalam hal ini tanah pekarangan maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa untuk memberikan kepastian kepada Majelis Hakim mengenai obyek sengketa dan batas-batasnya, maka pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dan dengan melihat sendiri keadaan di lapangan, diperoleh fakta bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah pekarangan di Kampung Paero, Desa/Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

Menurut Penggugat:

Luas tanah obyek sengketa adalah ± 7 are/700 M² (lebih kurang tujuh are atau tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lorong;
- Sebelah Timur : Tidak tahu/lupa;
- Sebelah Selatan : Tidak tahu/lupa;
- Sebelah Barat : Tidak tahu/lupa;

Menurut Tergugat:

Luas tanah obyek sengketa adalah ± 4 are/400 M² (lebih kurang empat are atau empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lorong;
- Sebelah Timur : H.Bani dan Laripin;
- Sebelah Selatan : Nahari;
- Sebelah Barat : Ardi;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberadaan letak obyek sengketa tersebut di atas telah diakui oleh Para Pihak, namun ada perbedaan luas dan batas-batas antara Penggugat dan Tergugat, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini seperti apa yang tergambar dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat, pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat, tanah tersebut dikuasai oleh Khaharuddin dan Nahira Binti H. Hasan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 6 Juli 2023 sehingga oleh karena itu Penggugat pada persidangan berikutnya menghadap sendiri di persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, demi ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam provisi:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal dalam provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisannya dari Almarhum H. Pamonroi, yang kemudian dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah obyek sitaan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara a quo;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk diletakkan sita (*consevoir baslaaq*);

Menimbang, bahwa mengenai provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi Penggugat angka 1 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisannya dari Almarhum H. Pamonroi yang kemudian dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk dalam materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada pokok perkara, tentunya hanya jika gugatan Penggugat *a quo* sebelumnya telah dipertimbangkan dan dinyatakan memenuhi syarat formil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum provisi Penggugat *a quo* beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum provisi Penggugat angka 2, 3 dan 4 yang saling berkaitan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan menetapkan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah obyek sitaan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara *a quo* serta menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk diletakkan sita (*consevoir baslaaq*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan dan/atau upaya-upaya dari Tergugat untuk memindah tangankan obyek sengketa dalam perkara ini maka petitum Penggugat tersebut menurut hukum patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat petitum provisi Penggugat telah dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum petitum provisi Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam provisi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada bagian eksepsi ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat keberatan dengan tindakan Tergugat yang menguasai obyek sengketa sehingga oleh karena tindakan Tergugat itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan salah orang (*error in persona*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah salah menarik orang dalam gugatannya, Tergugat mendalilkan bahwa ditariknya H. Hasan Bin H. Pamonroi sebagai Tergugat oleh Penggugat adalah salah karena H. Hasan Bin H. Pamonroi secara nyata tidak menguasai obyek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, hal ini berkaitan pula dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada poin berikutnya yaitu eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa yang dimaksud Penggugat saat ini tidak dikuasai H. Hasan Bin H. Pamonroi melainkan dikuasai oleh Nahira Binti H. Hasan dan suaminya yang bernama Khaharuddin dengan cara mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu dan difungsikan sebagai tempat tinggal mereka, karenanya Penggugat seharusnya juga menarik Nahira Binti H. Hasan dan Khaharuddin sebagai pihak dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan salah orang (*error in persona*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah dengan mendalilkan hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat lah yang menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa menanggapi replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat perbedaan luas obyek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya dengan luas obyek sengketa yang sebenarnya di lapangan (lokasi), dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa luas obyek sengketa adalah $\pm 7 \text{ are}/700 \text{ M}^2$ (lebih kurang tujuh are atau tujuh ratus meter persegi) yang mana hal ini tidak sesuai dengan luas obyek sengketa di lapangan (lokasi) yang luasnya $\pm 388 \text{ M}^2$ (lebih kurang tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi), selanjutnya Tergugat juga mendalilkan bahwa jika pada Surat Pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah perumahan tersebut masih tertulis seluas $\pm 7 \text{ are}/700 \text{ M}^2$ (lebih kurang tujuh are atau tujuh ratus meter persegi) atas nama

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamonroi, hal tersebut disebabkan karena luas tanah perumahan yang tertulis itu belum dikeluarkan atau belum dipisahkan dengan luas tanah H. Pamonroi yang telah dijual oleh H. Pamonroi kepada Palamai yaitu tanah perumahan yang berada pada sebelah Utara dari tanah perumahan obyek sengketa *a quo* yang pada saat ini dikuasai oleh Palammai dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tangkisan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait perbedaan luas obyek sengketa tersebut haruslah di buktikan pada sidang Pemeriksaan Setempat, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Tergugat adalah versi Tergugat, sedangkan menurut versi Penggugat tetap pada apa yang telah ia dalilkan dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa dalam penentuan mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa *in casu* ditetapkan berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat, hal mana sesuai yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1497 K/SIP/1983) yang kaidah hukumnya menyebutkan "*hakim pengadilan dapat menentukan luas dan batas-batas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat*" dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor; 1777 K/SIP/1983 yang kaidah hukumnya menyebutkan "*hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek tanah perkara sehingga dapat menjadikan hasil pemeriksaan setempat untuk menentukan luas atau batas-batas obyek tanah perkara*";

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan salah orang (*error in persona*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consotium*) saling berkaitan maka Majelis Hakim akan memperimbangkannya sekaligus dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Masu, Saksi Hj. Kasma dan Saksi Sitti Ramlah yang saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Nahira dan suaminya yang bernama Khaharuddin dengan cara mendirikan rumah panggung yang terbuat dari kayu dan tinggal di rumah tersebut, selajutnya diketahui bahwa Nahira adalah anak dari Tergugat;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim yang mana diketahui bahwa memang benar di atas tanah obyek sengketa yang telah ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat terdapat sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan benar pula bahwa rumah kayu tersebut didirikan oleh Nahira dan suaminya, yaitu Khaharuddin serta mereka dijadikan sebagai rumah tinggal;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 poin c menyatakan bahwa *"dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa tersebut secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Nahira dan Khaharuddin adalah pihak atau pihak-pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa secara permanen sebagaimana dimaksud dalam SEMA *a quo* yang mana Penggugat telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa Nahira dan Khaharuddin telah menguasai obyek sengketa tersebut secara permanen, oleh karena itu Nahira dan Khaharuddin seharusnya ditarik sebagai pihak guna jelas dan terangnya duduk perkara yang akan diselesaikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan mencermati pula hubungan hukum antara Nahira dan Khaharuddin dengan Tergugat yang menimbulkan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa Nahira dan Khaharuddin menguasai obyek sengketa atas izin dari Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah benar menarik Tergugat sebagai pihak yang digugat namun demikian Penggugat seharusnya menarik pula Nahira dan Khaharuddin sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan salah orang (*error in persona*) patut ditolak namun dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) patut untuk diterima;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Masu menyatakan tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kampung Paero, Desa/Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattirotulu, Kabupaten Pinrang seluas ± 7 are (lebih kurang tujuh are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : lorong;
- Sebelah timur berbatasan dengan : H.Bani dan Laripin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Naria dan H. Pamo;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Ladidi;

Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

Selanjutnya Saksi Sitti Ramlah menyatakan tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Kampung Paero, Desa/Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattirotulu, Kabupaten Pinrang seluas ± 3 are (lebih kurang tiga are) dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan : lorong;
- Sebelah timur berbatasan dengan : H.Bani dan Laripin;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Nahari;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Ardi;

Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Hj. Kasma mengenai letak dan luas tanah obyek sengketa yaitu ± 3 are (lebih kurang tiga are) yang mana hal tersebut bersesuaian pula dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan sebagai berikut:

Menurut Penggugat luas tanah obyek sengketa adalah ± 7 are/700 M² (lebih kurang tujuh are atau tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lorong;
- Sebelah Timur : Tidak tahu/lupa;
- Sebelah Selatan : Tidak tahu/lupa;
- Sebelah Barat : Tidak tahu/lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tergugat luas tanah obyek sengketa adalah ± 4 are/400 M² (lebih kurang empat are atau empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lorong;
- Sebelah Timur : H.Bani dan Laripin;
- Sebelah Selatan : Nahari;
- Sebelah Barat : Ardi;

Menimbang, bahwa dari uraian letak, luas dan batas-batas mengenai obyek sengketa di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terutama pada luas dan batas obyek sengketa yang mana hal ini menurut Majelis Hakim dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat utamanya mengenai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) menurut hukum patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan kabur (*obscuur libel*) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cacat formil sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam provisi dan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada bagian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*), maka terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan, selanjutnya oleh karena hal itu pula Penggugat harus di nyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



MENGADILI:

Dalam provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.946.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami Khaerunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H. dan Hilda Tri Ayudia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Patahuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Rio Satriawan, S.H.

ttd

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Patahuddin, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,00
3.	PNBP	: Rp	20.000,00
4.	Relaas Panggilan	: Rp	720.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	: Rp	1.000.000,00
6.	Pengiriman surat	: Rp	16.000,00
7.	Sumpah	: Rp	80.000,00
8.	Materai	: Rp	10.000,00
9.	Redaksi	: Rp	10.000,00
10.	<u>Leges</u>	: Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah		: Rp	1.946.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh enam
ribu rupiah)